



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0025/Pdt.P/2014/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara isbath nikah, sebagai berikut:

PEMOHON, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Register Nomor : 0025/Pdt.P/2014/PA.Bjr, tanggal 18 Maret 2014, telah mengajukan perubahan nama dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Seorang perempuan bernama Tursinah Binti Nasikin, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen pada hari jum'at tanggal 28 Desember 1979 dengan kutipan Akta Nikah nomor XXXX dengan wali nikah ayah kandung Istri Pemohon yang bernama Nasikin, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tunai ;
- 3 Bahwa Pemohon dengan istrinya mempunyai Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga dengan nama (Pemohon) dan (istri Pemohon) sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama (Pemohon) dan (istri Pemohon);
- 4 Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon pada registrasi dan Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan dokumen lainnya menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam pembuatan persyaratan Akta kelahiran anak Pemohon;

5 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istrinya bertempat tinggal di Kota Banjar, dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan Pernikahan dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, dan Anak 7 Pemohon;

6 Bahwa Pemohon dengan istrinya telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 28 Desember 1979 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, namun dalam penulisan nama Pemohon telah keliru dimana penulisan yang keliru adalah nama : XXX, yang seharusnya adalah Penggugat;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan, menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan identitas Pemohon yang tetera dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 28 Desember 1979 dari KUA Kebumen tertulis, yang sebenarnya adalah Penggugat, tempat tanggal lahir Banjar, 01-07-1951;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mencatatkan perubahan identitas nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan buku nikah dimaksud;
- 4 Membenbankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan cukupnya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa ;

1. Photo cofy KTP.An. Abu Tarno No. XXX yang dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai 6000, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);
2. Photo Copy Kartu Keluarga An. Abu Tarno No. XXX yang dikeluarkan oleh Desa tanggal 10 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai 6000, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo Copy Akta Nikah No. XXXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, telah dicocokkan dengan asinya dan bermaterai 6000, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.3);
4. Photo Copy surat ~~keurangan~~ beda nama No. XXX yang dikeluarkan oleh kantor Desa XXX tanggal XXX, telah dicocokkan dengan asinya dan bermaterai 6000, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.4) ;
5. Photo Copy Akta Kelahiran An. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kota Banjar pada tanggal 27 Desember 2010, telah dicocokkan dengan asinya dan bermaterai 6000, serta telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, di bawah sumpah~~nya~~ telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 XXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar;

- 8 Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal kepada istri Pemohon;
- 9 Bahwa, saksi tidak hadir tapi tahu ketika Pemohon menikah dengan istrinya, yaitu pada tahun 1979 di Kabumen;
- 10 Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan istrinya telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;
- 11 Bahwa, nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah adalah XXXX, sedangkan istrinya bernama XXXX;
- 12 Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Penggugat;
- 13 Bahwa, betul nama XXXX dan Penggugat itu orangnya hanya satu, dengan istrinya bernama XXXX;
- 14 Bahwa, Pemohon yang diantar oleh saksi juga sudah konsultasi ke kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjar, tetapi untuk merubah nama orang tua yang ada di ijazah anak sangat sulit, dan menyarankan agar mengajukan ke Pengadilan Agama;
- 15 Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini karena ada kekeliruan penulisan nama pada Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan perubahan nama tersebut supaya tidak terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya, yang bisa menjadi kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta untuk keperluan lainnya;

1 XXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon, dan Termohon;
- 17 Bahwa, saksi tidak hadir tapi tahu ketika Pemohon menikah dengan istrinya, yaitu pada tahun 1979 di Kebumen;
- 18 Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan istrinya telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;
- 19 Bahwa, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Penggugat;
- 20 Bahwa, betul nama XXXX dan Penggugat itu orangnya hanya satu, dengan istrinya bernama XXXX;
- 21 Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini karena ada kekeliruan penulisan nama pada Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan perubahan tersebut supaya tidak terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya, yang bisa menjadi kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon, serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada yang dibantah ;

Menimbang, bahwa begitu juga Pemohon telah menghadirkan istrinya di persidangan, yang pada pokoknya telah membenarkan adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta Nikah No. XXXX tanggal 28 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, tertulis dengan nama XXXX, yang benar adalah PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuklah hal ihwal yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan isbat nikah ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon perubahan dan perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 28 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, dengan nama XXXX, untuk dirubah menjadi PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan di mana pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara perubahan data pada Akta Nikah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s.d. P.5) dan dua orang saksi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dinilai oleh Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah mengetahui substansi dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa, adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam Akta Nikah No XXXX tanggal 28 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, tertulis dengan nama XXXX, yang benar adalah PENGUGAT, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan perubahan tersebut supaya tidak terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya, yang menjadi kendala dalam kelengkapan administrasi terutama dalam persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, serta untuk keperluan lainnya, dengan demikian bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil, bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga telah mendukung permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di persidangan serta sebagaimana alat bukti surat (P.1 s.d. P.5) Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa adanya kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No. XXXX tanggal 28 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, tertulis dengan nama XXXX, yang seharusnya adalah PENGUGAT, akan tetapi hingga saat ini belum ada perubahan nama Pemohon yang secara resmi dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus menetapkan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sesuai dengan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertera dalam Buku Register dan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 28 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen, tertulis dengan nama XXXX, dirubah menjadi PENGUGAT
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kebumen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, hingga kini dihitung sebesar Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. Sanusi, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. ATIN HARTINI

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara No. 0025/Pdt.P/2014/PA.Bjr :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 76.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)